WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat sangat dibutuhkan karena peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;

b. bahwa keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangat dirasakan perannya, hal ini merupakan perwujudan dan tanggung jawab sosial masyarakat, maka perlu dikembangkan dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat di Kota Lhokseumawe;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU. Helsinky, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu mengembangkan dan memberdayakan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Lhokseumawe melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;

d. bahwa untuk kelancaran kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mulai dari tingkat Gampong dan Kecamatan, dipandang perlu menyusun Tugas Pokok, Fungsi dan Peran PSM Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok* Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseaumawe (*Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor* 82, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 4109);

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan kebersadaan Pekerja Sosial Masyarakat sangat dibutuhkan karena peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;

b. bahwa kebersadaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangat dirasakan perannya, hal ini merupakan permintaan dan tanggung jawab sosial masyarakat, maka perlu dikembangkan dan dibersdayakan dalam kebidupan masyarakat di Kota Lhokseumawe;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kebidupan masyarakatnya memiliki keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bertanggat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU. Helsinky, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu mengembangkan dan memberdayakan Pekerja Sosial Masyarakat di Kota Lhokseumawe melalui Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;

d. bahwa untuk kelancaran kegiatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat dalam pengembangan dan pembersdayaan Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran PSM Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Keputusan Direktur Jendral Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 19/DIR/I/KPTS/BKS/IV/88 tentang Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemeritah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut IPSM adalah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe yang merupakan tempat berhimpunnya Pekerja Sosial Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe.
9. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disebut PSM adalah seseorang sebagai warga. masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) IPSM berada dan berkedudukan dibawah binaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

(2) IPSM merupakan salah satu wadah tempat berhimpunya PSM se Kota untuk percepatan kesejahteraan sosial masyarakat.

(3) PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan yang di bentuk oleh IPSM dan berkedudukan di Gampong.

Bagian Kedua
Susunan Kepengurusan

Pasa1 3

(1) Susunan kepengurusan IPSM terdiri dari:
   a. Dewan Pembina;
   b. Pembina Fungsional;
   c. Ketua umum;
   d. Wakil Ketua;
   e. Sekretaris Umum;
   f. Wakil sekretaris;
   g. Bendahara umum;
   h. Wakil Bendahara;
   i. Ketua Bidang;
   j. Anggota.

(2) Susunan kepengurusan IPSM ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Masa kerja IPSM adalah 5 (lima) Tahun.

BAB III
TUJUAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

Tujuan IPSM adalah membina kualitas pengetahuan, keterampilan dan pengabdian PSM sebagai insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Kota yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat Kota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) IPSM mempunyai tugas pokok memberi masukan kepada Walikota dalam bidang kesejahteraan sosial Masyarakat.

(2) Rincian tugas IPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pendampingan dan pembinaan pada setiap PSM di tingkat Gampong dalam bidang perencanaan pembangunan Kesejahteraan sosial masyarakat;
   b. melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
   c. melakukan penelitian dan verifikasi bersama SKPK teknis terkait penyantunan bagi Penyandang Masalah sosial Kesejahteraan (PMKS);
   d. melakukan pembinaan, pelatihan dan bimbingan bersama SKPD teknis agar penyandang masalah tersebut dapat menjadi mandiri;
   e. membentuk, merencanakan dan memantau kegiatan kelompok-kelompok dunia usaha Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
   f. membangun sarana dan prasarana bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkoordinasi dengan SKPD teknis;
   g. pembinaan kelompok usaha kesejahtaraan sosial;
   h. pembinaan kelompok wanita rawan sosial ekonomi;
   i. pendampingan program bantuan fakir miskin;
   j. mengembangkan jejaring usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
   k. melakukan penelitian dan verifikasi/evaluasi bersama SKPD teknis di tingkat Gampong terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh anggota masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok usaha dalam bidang ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan baik berbentuk proposal bantuan sosial maupun proposal bantuan hibah;
   l. dalam hal penelitian dan verifikasi/evaluasi hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tentang bantuan hibah dan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan SKPD terkait;
   m. terhadap proposal yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi/evaluasi, IPSM menyampaikan rekomendasi bersama SKPD teknis kepada Walikota Lhokseumawe melalui Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK);
   n. rekomendasi IPSM dan SKPD teknis, TAPK memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar normatif calon penerima belanja hibah dan atau bantuan sosial;

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Tugas UPSM adalah membina kualitas pengetahuan, keterampilan dan pengabdian PSM sebagai insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Kota yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat kota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

(1) UPSM mempunyai tugas pokok memberi masukan kepada Walikota dalam bidang kesejahteraan sosial Masyarakat.

(2) Rincian tugas UPSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. melakukan pendampingan dan pembinaan pada setiap PSM di tingkat kelompok dalam bidang pemberdayaan perbangunan kesejahteraan sosial masyarakat;
b. melakukan pendataan Pemyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
c. melakukan penelitian dan verifikasi bersama SKPK teknis terkait *pemberdayaan bagi Pemyandang Masalah sosial Kesejahteraan (PMKS);*
d. melakukan pembinaan, pelatihan dan bimbingan bersama SKPD teknis agar pemyandang masalah tersebut dapat menjadi mandiri;
e. membentuk, mengembangkan dan memantau kelompok kelompok dunia usaha Usaha Ekonomi Produktif (UEP)/Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
f. memberikan saran dan pertimbangan bagi pemyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkoordinasi dengan SKPD teknis;
g. pembinaan kelompok usaha kesejahteraan sosial;
h. pembinaan kelompok wanita rawan sosial ekonomi;
i. pendampingan program bantuan takir miskin;
j. *mengembangkan jejaring usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat;*
k. melakukan penelitian dan verifikasi/evaluasi bersama SKPD teknis di tingkat Kampong terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh anggota masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok usaha dalam bidang ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan baik berbentuk proposal bantuan sosial maupun proposal bantuan hibah;
l. dalam hal penelitian dan verifikasi/evaluasi hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tentang bantuan hibah dan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan SKPD terkait;
m. terhadap proposal yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi/evaluasi, UPSM memyampaikan rekomendasi bersama SKPD teknis kepada Walikota *Lhokseumawe melalui Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK);*
n. rekomendasi UPSM dan SKPD teknis, TAPK memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar normatif calon penerima belanja hibah dan atau bantuan sosial;

o. rekomendasi IPSM dan pertimbangan TAPK menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan atau bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
p. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hibah dan atau bantuan sosial yang telah disalurkan;
q. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf p disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 IPSM menyelenggarakan fungsi:
a. wadah kaderisasi PSM di lingkungan Pemerintah Kota;
b. wahana komunikasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan PSM di lingkungan Pemerintah Kota;
c. sarana untuk mewujudkan persatuan dan alat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota;
d. sarana pembinaan dan pengembangan sikap mental PSM di lingkungan Pemerintah Kota;
e. motivator, dinamisator dan aktor utama pembangunan kesejahteraan sosial;
f. pelopor perjuangan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian Ketiga
Peran IPSM

Pasal 8

Peran IPSM adalah:
a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
b. mitra konsultasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial secara partisipatif, setara dan berkelanjutan;
c. wadah pengembangan Jaringan dan kemitraan PSM dengan berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 IPSM melakukan usaha sebagai berikut:
a. menumbuhkembangkan semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya persatuan bangsa;
b. memantapkan peran PSM dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
c. melakukan pemberdayaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
d. mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan koperasi;
e. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PSM dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan guna meningkatkan profesionalisme PSM;
f. berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari Tingkat Gampong dengan dimotori oleh PSM tingkat Gampong;
g. meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik di dalam maupun luar daerah atas dasar prinsip Kesetaraan, Keadilan dan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah dapat memberi bantuan peningkatan kinerja IPSM untuk melaksanakan rencana dan program bidang kesejahteraan sosial melalui APBK Lhokseumawe.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendanaan kepada jejaring IPSM untuk operasional jejaring IPSM memalui APBK Lhokseumawe.

(3) Pandanaan melalui APBK Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tugas, Pokok dan Peran Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA